



PUTUSAN

Nomor 1518/Pdt.G/2023/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Malaysia, 16 November 1984 (umur 38 tahun), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Pedagang), Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kelurahan Camba Berua, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar sebagai Pemohon;

melawan

XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 30 Maret 1998 (umur 25 tahun), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Pedagang), Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Camba Berua, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan telah memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat gugatannya tanggal 07 Agustus 2023 telah mengajukan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 1518/Pdt.G/2023/PA.Mks, tanggal 07 Agustus 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan perkawinan pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 M. bertepatan dengan tanggal 30 Zulhijjah

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 1518/Pdt.G/2023/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1442 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0211/018/VIII/2021, tertanggal 09 Agustus 2021;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Kelurahan Camba Berua, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar;
3. Bahwa kini rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah mencapai 1 tahun 11 bulan, pernah hidup rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri (ba'da al-dukhul) akan tetapi belum di karuniai seorang anak;
4. Bahwa sejak bulan September 2021 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan puncaknya terjadi pada bulan Oktober 2021 yang disebabkan karena :
 - a. Termohon tidak menghargai dan mendengarkan Pemohon sebagai suaminya;
 - b. Termohon telah menikah dengan pria lain dan telah memiliki anak;
5. Bahwa setelah kejadian tersebut, membuat Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sejak bulan Oktober 2021 sampai sekarang dan telah berlangsung selama 1 tahun 10 bulan;
6. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling mendatangi, juga tidak menjalin komunikasi satu sama lain, dan tidak ada upaya dari keluarga Pemohon untuk merukunkan kembali;
7. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Termohon;
8. Berdasar hukum apabila Pengadilan Agama Klas 1A Makassar untuk mengikrarkan talak satu rajâ€™™i kepada Termohon;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor 1518/Pdt.G/2023/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Mengizinkan Pemohon, (XXXXXXXXXXXX) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon, (XXXXXXXXXXXX) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar;
- c. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) 1518/Pdt.G/2023/PA.Mks tanggal 18 Agustus 2023 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, Nomor : 0211/018/VIII/2021, dan alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal serta diberi tanda P.;

Bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan saksi-saksi keluarga/orang dekat, yaitu :

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor 1518/Pdt.G/2023/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi kesatu, **XXXXXXXXXXXX**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kelurahan Tallo, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Sepupu Pemohon;
 - Bahwa saksi ketahui, Pemohon dengan Termohon adalah suami istri dan tidak dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi sebagai suami istri, disebabkan karena adanya sikap Termohon yang tidak menghargai dan mendengarkan Pemohon sebagai suaminya dan Termohon telah menikah lagi dengan pria lain dan telah memiliki anak;
 - Bahwa saksi ketahui, Termohon pada Oktober 2021;
 - Bahwa saksi selaku keluarga atau orang dekat, telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
2. Saksi kedua, **XXXXXXXXXXXX**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS., tempat kediaman di Kelurahan Tallo, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Sepupu Pemohon;
 - Bahwa saksi ketahui, Pemohon dengan Termohon adalah suami istri dan tidak dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi sebagai suami istri, disebabkan karena adanya sikap Termohon yang tidak menghargai dan mendengarkan Pemohon sebagai suaminya dan Termohon telah menikah lagi dengan pria lain dan telah memiliki anak;
 - Bahwa saksi ketahui, Termohon pada bulan Oktober 2021, meninggalkan tempat tinggal bersama;
 - Bahwa saksi selaku keluarga atau orang dekat, telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 4 dari 11 putusan Nomor 1518/Pdt.G/2023/PA.Mks



Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas, Pemohon telah menyampaikan tanggapannya, menyatakan menerima dan membenarkan keterangan saksi-saksi;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan buktinya, dan selanjutnya telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon dan Termohon adalah beragama Islam dan Termohon bertempat tinggal di Kota Makassar, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) jo. Pasal 66 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang No 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Makassar;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dan atau menasihati pihak Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg., jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor 1518/Pdt.G/2023/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang artinya berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya; "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan atau setidaknya tidaknya kehampaan hubungan suami istri yang disebabkan karena adanya sikap Termohon yang tidak menghargai dan mendengar Pemohon sebagai suami dan Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain dan telah mempunyai anak, sehingga hal tersebut berakibat Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2021 atau sekitar 1 tahun 10 bulan;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dan tidak dapat didengar jawabannya, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P.) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Halaman 6 dari 11 putusan Nomor 1518/Pdt.G/2023/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karenanya bukti tersebut dinilai telah sesuai dengan Pasal 284 dan Pasal 285 Rbg. Jo Pasal 1870 KUH Perdata. Sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami-isteri yang sah, dan kedua belah pihak adalah pihak yang berkompeten dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Pemohon adalah merupakan orang-orang yang dekat dengan suami istri in casu Pemohon dan Termohon yang sudah dewasa serta telah bersumpah (vide Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg., jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 308 R.Bg., jo Pasal 1908 KUH Perdata), oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, dan bukti surat (P.) serta keterangan saksi saksi ditemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah tanggal 09 Agustus 2021;
2. Bahwa selama perkawinannya Pemohon dan Termohon, belum dikaruniai anak;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena adanya sikap Termohon yang tidak menghargai dan mendengar Pemohon sebagai suami dan Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain dan telah mempunyai anak;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2021 atau sekitar 1 tahun 11 bulan, karena Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama;
5. Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi;
6. Bahwa keluarga telah berusaha untuk mendamaikan keduanya, tetapi tidak berhasil;

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor 1518/Pdt.G/2023/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa sebagai suami istri keduanya sering cekcok dan berselisih yang terus menerus yang berakibat keduanya sebagai suami istri tidak harmonis lagi;
2. Bahwa rumah tangga keduanya sudah tidak dapat diharapkan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dikarenakan antara Pemohon dan Termohon seringnya terjadi perselisihan dan percekcoan yang terus menerus dan keduanya sudah berpisah tempat tinggal karena Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, dan telah sulit untuk dipertahankan lagi, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*).

Menimbang bahwa pecahnya perkawinan tersebut dapat dilihat dari keadaan Pemohon dan Termohon yang sering terjadi perselisihan dan percekcoan dan akibatnya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2021 atau sekitar 1 tahun 11 bulan, dan juga ditunjukkan Pemohon dalam sidang ketidakmaunnya lagi hidup bersama dengan Termohon, hal mana mengindikasikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah perselisihan dan percekcoan yang terus menerus;

Menimbang, bahwa Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dapat dimaknai bahwa perselisihan dan atau percekcoan dalam rumah tangga tidaklah selalu digambarkan adanya secara nyata pertengkaran secara fisik maupun kata-kata yang terucap, melainkan dapat saja suatu percekcoan dan perselisihan berupa adanya saling acuh dan tidak ada komunikasi dan mendiamkan satu sama lain

Halaman 8 dari 11 putusan Nomor 1518/Pdt.G/2023/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta adanya ketidaksepahaman dalam membina rumah tangga, yang menunjukkan tidak adanya harapan akan hidup rukun kembali sebagai suami isteri dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjadi alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Pemohon telah membuktikan dalil-dalil permohonannya tentang adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus tanpa adanya penyelesaian yang baik, sehingga Pemohon telah cukup bukti adanya alasan perceraian, menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa *mafsadat* lebih besar daripada maslahatnya yaitu Pemohon dan Termohon akan terus menerus dalam penderitaan lahir batin, hal ini perlu dihindari sesuai dengan *kaidah fiqhiyah* yang berbunyi :

د رء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya:

Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 :

وإن عزموا الطلاق فإن الله

سميع عليم

Artinya "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor 1518/Pdt.G/2023/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin mengucapkan talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon, (XXXXXXXXXXXXX) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon, (XXXXXXXXXXXXX) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Shafar 1445 Hijriah, oleh kami Drs. Faisal, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. St. Aminah, M.H. dan Dra. Hj. Mulyati Ahmad, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Sukmawati,

Halaman 10 dari 11 putusan Nomor 1518/Pdt.G/2023/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya
Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. St. Aminah, M.H.

Drs. Faisal, M.H.

Dra. Hj. Mulyati Ahmad

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Sukmawati

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	360.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	530.000,00

(lima ratus tiga puluh ribu rupiah):

Halaman **11** dari **11** putusan Nomor 1518/Pdt.G/2023/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)